

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**


#### **2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kendal**

Kabupaten Kendal adalah salah satu daerah yang ada dalam cakupan wilayah Jawa Tengah. Lokasi Kabupaten Kendal berada di pesisir utara Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan ibukota provinsi yaitu Semarang. Kabupaten Kendal memiliki otonomi daerah sendiri, sehingga pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengelola segala sumber daya yang ada di daerah tersebut dengan bimbingan dari pusat.

##### **2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah sebesar 1.002,23 Km<sup>2</sup>. Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang.

Gambar 2.1  
Peta Administrasi Kabupaten Kendal



Sumber : Bappeda, Tahun 2016

Jumlah kecamatan di Kabupaten Kendal sebanyak 20 kecamatan.

Jumlah seluruh desa/kelurahan adalah 286 yang terdiri dari 266 desa dan 20 kelurahan. Terdiri dari 1.140 dukuh, 1.490 RW dan 6.351 RT.

### 2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Kendal terletak pada posisi geografis  $109^{\circ}40'$  –  $110^{\circ}18'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ}32'$  –  $7^{\circ}24'$  Lintang Selatan. Posisi Kabupaten Kendal berada pada jalur penghubung Pulau Jawa bagian utara (Pantura) sehingga posisinya menjadi sangat strategis. Selain itu juga Kabupaten Kendal berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Kendal merupakan wilayah dengan karakter agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk

pertanian. Menurut data dari Kendal dalam angka tahun 2016, dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Kendal pada tahun 2015, 70% digunakan untuk usaha pertanian (sawah dan tegalan) dan hutan serta perkebunan. Sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan (lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya), dan lain-lain.

Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis, yaitu : daerah pegunungan yang terletak di bagian selatan dengan ketinggian sampai dengan 2.579 m dpl. Suhu berkisar antara 25<sup>0</sup>C. Daerah perbukitan berada di sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebeah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl dan suhu berkisar 27<sup>0</sup>C. Kecamatan Plantungan merupakan kecamatan dalam wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 697 m dpl. Sedangkan Kecamatan Kaliwungu adalah Kecamatan yang memiliki ketinggian terendah di atas permukaan laut, dengan ketinggian 22 m dpl.

### **2.1.3 Demografi**

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal tahun 2016 tercatat sebanyak 961.989 jiwa, terdiri atas 485.754 (50,49%) laki-laki dan 476.235 (49,51%) perempuan. Penduduk terbesar ada di Kecamatan Boja dengan jumlah penduduk 69.219 (7,26%). Sedangkan Kecamatan Plantungan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sebesar 32.287 jiwa (3,329%).

Tabel 2.1  
Jumlah Penduduk Kabupaten Kendal Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin  
Tahun 2016

No	Uraian	Jenis Kelamin		Total
		Laki – Laki	Perempuan	
1.	Plantungan	16.532	15.874	32.406
2.	Sukorejo	29.655	28.208	57.863
3.	Pageruyung	17.798	16.883	34.681
4.	Patean	25.390	24.417	49.807
5.	Singorojo	25.453	24.912	50.365
6.	Limbangan	16.859	16.254	33.113
7.	Boja	35.781	35.212	70.993
8.	Kaliwungu	29.487	29.247	58.734
9.	Kaliwungu Selatan	23.803	23.156	46.959
10.	Brangsong	24.134	23.404	47.538
11.	Pegandon	18.379	18.527	36.906
12.	Ngampel	18.006	17.702	35.708
13.	Gemuh	25.089	24.952	50.041
14.	Ringinarum	18.832	18.372	37.204
15.	Weleri	29.964	28.633	57.597
16.	Rowosari	24.934	24.684	49.618
17.	Kangkung	24.254	24.122	48.376
18.	Cepiring	25.284	25.527	50.811
19.	Patebon	29.052	28.670	57.722
20.	Kota Kendal	28.068	27.479	55.547
Jumlah		485.754	476.235	961.989

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal Tahun 2016 )

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kendal sebesar 959,85 jiwa per km<sup>2</sup>. Penyebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan beberapa kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Wilayah kecamatan yang kepadatan penduduknya paling tinggi adalah Kecamatan Kota Kendal dengan kepadatan penduduk 2.020,63 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan yang paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Singorojo dengan kepadatan penduduk 422,10 jiwa/km<sup>2</sup>.

## **2.2 Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten**

### **Kendal**

#### **2.2.1 Dasar Hukum**

Dasar berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal
2. Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.

#### **2.2.2 Visi Misi**

Dalam rangka mencapai masa depan yang diharapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

##### **Visi e-Government 2016 – 2021**

“Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik yang Didukung Sarana, Akses, dan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika”

##### **Misi e-Government 2016 – 2021**

1. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui peningkatan kinerja dan pengembangan media elektronik dan non elektronik.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana TIK serta profesionalisme sumberdaya aparatur bidang komunikasi dan informatika.

3. Meningkatkan peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sentral dalam manajemen bidang TIK dan mengembangkan inovasi guna pelayanan transfer data kepada aparatur pemerintah di Kabupaten Kendal.
4. Mengembangkan dan mengelola Database dan Informasi Daerah secara optimal untuk Kabupaten Kendal yang Informatif.
5. Mengembangkan akses informasi yang terjangkau dan merata.
6. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas guna menunjang penyelenggaraan *good governance*.

### **2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika**

#### **Kabupaten Kendal**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal merupakan pelaksana tugas dan wewenang komunikasi dan informatika di wilayah Pemerintahan Kabupaten Kendal. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal berkantor di area sekretariat daerah Kabupaten Kendal yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 193, Kendal. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal adala pihak yang berperan sebagai penyedia sarana website milik pemerintah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan

2. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika
3. Tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah

#### **2.2.4 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten**

##### **Kendal**

Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu adanya pengorganisasian tugas-tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang ada dalam instansi.

Dalam usaha mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal diperlukan suatu wadah dalam bentuk organisasi yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.

Suatu organisasi yang mantap didalamnya terdapat struktur organisasi, yang merupakan hubungan pertanggungjawaban dan wewenang melalui tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Adapun susunan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :





2. Menyelenggarakan pelayanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
3. Menyelenggarakan pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten dan layanan keamanan informasi *e-Government*;
4. Menyelenggarakan pelayanan manajemen data dan informasi *e-Government*;
5. Menyelenggarakan pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
6. Menyelenggarakan ekosistem *TIK Smart City*;
7. Menyelenggarakan pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat;
8. Menyelenggarakan pelayanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya

#### **2.4.1 Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan Informatika**

Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi Layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*. Hal tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penetapan standar format data dan informasi;
2. Menyelenggarakan layanan *recovery* data dan informasi;
3. Menyelenggarakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
4. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
5. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
6. Menyelenggarakan layanan interoperabilitas;
7. Menyelenggarakan layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan layanan pusat *application programm interface* daerah;
8. Menyelenggarakan layanan pengembangan *business process re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholder *smart city*);
9. Menyelenggarakan layanan sistem informasi *smart city*;
10. Menyelenggarakan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
11. Menyelenggarakan layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *smart city*;

12. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
13. Menyelenggarakan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
14. Memfasilitasi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE);
15. Melaksanakan pemberian ijin/rekomendasi urusan informatika sesuai kewenangan daerah;
16. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja seksi;
17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.